

OPTIMASI KEUANGAN BERBASIS KEAMANAN: STUDI KASUS MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN DI KSPPS USB

Ah. Dalhar Muarif

Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati

dalhar@ipmafa.ac.id

ABSTRAK

KSPPS USB (Usaha Syariah Bersama) merupakan koperasi syariah yang didirikan pada 21 November 2012 oleh alumni Prodi Perbankan Syariah STAI Mathali'ul Falah Pati. ditengah banyaknya Koperasi yang gulung tikar di Kabupaten Pati, KSPPS USB bisa bertahan dan berkembang dengan baik sampai sekarang dengan aset milyaran rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengelolaan pembiayaan berbasis syariah di KSPPS USB, khususnya dalam optimalisasi keuangan berbasis keamanan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada manajemen dan pengamatan langsung pada proses operasional pembiayaan. Analisis menggunakan Miles and Huberman dengan tahapan *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *verification* (penarikan kesimpulan) yang difokuskan pada empat aspek utama, yaitu pengaturan penyaluran pembiayaan, pemantauan pembayaran, pengelolaan risiko kredit, dan penanganan pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan fokus pada karakter dan kapasitas sebagai faktor utama, didukung oleh proses survei lapangan dan sistem peringkat. Penelitian ini menegaskan pentingnya kombinasi pendekatan personal dan teknologi untuk meningkatkan keberlanjutan lembaga dan keberhasilan pembiayaan syariah.

Kata Kunci: KSPPS USB, pembiayaan syariah, manajemen risiko.

ABSTRACT

KSPPS USB (Usaha Syariah Bersama) is a sharia cooperative founded on November 21, 2012 by alumni of the Sharia Banking Study Program, STAI Mathali'ul Falah Pati. Amidst the many cooperatives that went bankrupt in Pati Regency, KSPPS USB has been able to survive and develop well until now with assets of billions of rupiah. This study aims to examine the strategy of managing sharia-based financing at KSPPS USB, especially in optimizing security-based finance. The method used is a qualitative approach with in-depth interviews with management and direct observation of the financing operational process. The analysis uses Miles and Huberman with the stages of data collection, data reduction, data display and verification which focus on four main aspects, namely financing distribution arrangements, payment monitoring, credit risk management, and handling problematic financing. The results of the study indicate that in financing the focus is on character and capacity as the main factors, supported by a field survey process and a ranking system. This study emphasizes the importance of a combination of personal and technological approaches to improve the sustainability of institutions and the success of Islamic financing.

Keywords: KSPPS USB, Islamic financing, risk management.

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Salah satu tantangan utama yang

dihadapi adalah kurangnya jaringan kantor dan promosi yang efektif, sehingga umat Islam belum sepenuhnya menggunakan layanan perbankan syariah secara optimal (Muarif dan Wakhrodi, 2024:109-124). Maka dari itu untuk layanan keuangan syariah di daerah kecil menggunakan jasa KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah), namun demikian, daya tarik perbankan syariah tetap tinggi karena produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan nilai-nilai syariah, memberikan rasa aman dan keyakinan kepada para nasabah akan keberkahan transaksi yang dilakukan (Muarif dan Saifudin, 2022:121-138). Selain itu, pengetahuan masyarakat terhadap produk syariah dan kesadaran akan pentingnya halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk menggunakan layanan perbankan syariah (Miskiyah dan Muarif, 2022:57-66).

Dalam konteks pengembangan Lembaga Keuangan syariah, kesejahteraan ekonomi menjadi landasan penting untuk memperkuat keimanan, meningkatkan mutu pendidikan, dan memperluas wawasan kebangsaan umat (Muarif dkk, 2022:151-170). Hal ini menuntut adanya manajemen risiko yang kuat dalam perbankan syariah (KSPPS) untuk menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan nasabah. Manajemen risiko dalam perbankan syariah melibatkan pengelolaan risiko-risiko keuangan, operasional, dan kepatuhan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba dan gharar. Dengan manajemen risiko yang efektif, bank syariah dapat memberikan layanan yang lebih andal dan berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung penguatan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Risiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar nasabah pembiayaan. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang di hadapi bank syariah ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar. Kegagalan nasabah dalam kasus ini meliputi kegagalan yang disengaja karena karakter dan karena usaha yang bangkrut sehingga nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan bersama (Riduan dan Danu, 2022:63-64) (Harahap dan Efendi, 2022:66). Kualitas pembiayaan juga dipengaruhi oleh adanya persaingan antar bank. Risiko pembiayaan akan berkurang dengan semakin kompetitifnya sebuah bank (Darmawan, 2021:105).

Penilaian pembiayaan merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan pembiayaan dan risiko kredit. Konsep ini melibatkan analisis terhadap karakteristik nasabah, kondisi keuangan, kapasitas pembayaran, dan prospek bisnis. Teori penilaian pembiayaan dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pembiayaan di KSPPS melalui pendekatan evaluasi kelayakan pembiayaan. Teori penilaian pembiayaan merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh lembaga keuangan, termasuk KSPPS, untuk mengevaluasi kelayakan pembiayaan dan mengukur risiko Pembiayaan yang terkait. Konsep ini melibatkan analisis terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan.

Dalam teori penilaian pembiayaan dengan menggunakan 5C (*character*/karakter nasabah, *capacity*/kemampuan, *capital*/kondisi keuangan, *collateral*/agunan, *condition of economics*/kondisi ekonomi), terdapat beberapa faktor yang dianalisis, antara lain (Subagyo, 2021:93-97) (Handoko dkk, 2019: 25) (Apritha dan Aditya, 2022 : 64-66):



Character/Karakteristik Nasabah: Faktor ini melibatkan penilaian terhadap karakter dan integritas nasabah, seperti kepatuhan dalam membayar tagihan sebelumnya, rekam jejak kredit, dan riwayat keuangan pribadi atau bisnis. **Capacity/Kapasitas Pembayaran:** Faktor ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan nasabah untuk membayar angsuran atau cicilan pembiayaan. **Capital/Kondisi Keuangan:** Faktor ini melibatkan analisis terhadap kondisi keuangan nasabah, termasuk penghasilan, arus kas, utang lainnya, dan rasio keuangan. **Collateral/Kecukupan Agunan,** merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas pembiayaan. Agunan adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk melindungi KSPPS dari risiko kredit. **Condition of Economy/Kondisi ekonomi, Prospek Bisnis:** Faktor ini melibatkan penilaian terhadap prospek bisnis nasabah, termasuk analisis pasar, pertumbuhan industri, dan strategi bisnis nasabah.

Pengelolaan pembiayaan berkaitan dengan strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam mengelola pembiayaan di KSPPS. Konsep ini melibatkan pengaturan penyaluran pembiayaan, pemantauan pembayaran, pengelolaan risiko kredit, dan tindakan penanganan pembiayaan bermasalah. Teori pengelolaan pembiayaan dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembiayaan melalui manajemen risiko yang efektif (Hutagalung, 2021:35-45). Pengelolaan pembiayaan merupakan konsep yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam mengelola pembiayaan di KSPPS. Konsep ini mencakup sejumlah aspek penting yang harus dipertimbangkan untuk menjaga kualitas pembiayaan yang baik dan mengelola risiko pembiayaan yang mungkin timbul. Permasalahan pembiayaan pada bank syariah / KSPPS berkaitan dengan bagaimana usaha yang dibiayai oleh bank dapat dijalankan, apakah penerima pembiayaan benar-benar menjalankan usaha sebagaimana tercantum dalam kontrak atau ditolak pengelola usahanya (Pambekti, 2020:261-273).

Beberapa aspek yang terkait dengan teori pengelolaan pembiayaan di KSPPS meliputi; Pengaturan Penyaluran Pembiayaan: KSPPS perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menentukan persyaratan dan kriteria penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Hal ini melibatkan penilaian kelayakan pembiayaan berdasarkan pertimbangan yang objektif, seperti penilaian karakter nasabah, prospek bisnis, dan kondisi keuangan. Dengan pengaturan yang baik, KSPPS dapat meminimalkan risiko kredit yang tidak sehat. Pemantauan Pembayaran: Pengelolaan pembiayaan yang efektif mencakup pemantauan secara aktif terhadap pembayaran nasabah. KSPPS perlu memiliki sistem yang memungkinkan pemantauan yang tepat terhadap pembayaran tepat waktu dan identifikasi dini terhadap kemungkinan keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar. Dengan pemantauan yang efektif, KSPPS dapat mengambil tindakan yang cepat untuk mengurangi risiko kredit yang timbul. Pengelolaan Risiko Kredit: Konsep pengelolaan pembiayaan juga melibatkan pengelolaan risiko kredit yang baik. KSPPS perlu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko kredit yang mungkin terkait dengan pembiayaan yang diberikan. Hal ini meliputi penggunaan model penilaian risiko, penetapan batasan risiko, dan pengembangan strategi pengelolaan risiko yang efektif. Dengan pengelolaan risiko kredit yang baik, KSPPS dapat mengurangi potensi kerugian dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang baik.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah: Salah satu aspek penting dari teori



pengelolaan pembiayaan adalah penanganan pembiayaan bermasalah. KSPPS perlu memiliki strategi dan kebijakan yang jelas dalam menangani pembiayaan yang mengalami masalah pembayaran. Hal ini meliputi tindakan penagihan yang efektif, restrukturisasi pembiayaan, atau bahkan penyelesaian di luar pengadilan. Dengan penanganan yang tepat, KSPPS dapat meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah. Dalam pembiayaan bermasalah maka bisa dilakukan tiga mitigasi yang pertama yaitu dengan memberikan sebuah peringatan kepada nasabah, melakukan restruksasi atau perpanjangan waktu pembayaran, dan jual aset.

Manajemen risiko kredit (Pembiayaan) menjadi aspek krusial dalam keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah seperti KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh KSPPS adalah menjaga kualitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Tingkat kualitas pembiayaan yang baik akan memberikan dampak positif pada keberlanjutan lembaga serta kepercayaan nasabah terhadap lembaga tersebut. Manajemen risiko tidak hanya diperlukan untuk menjaga operasional bisnis, tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan manfaat yang maksimal dari manajemen risiko, yaitu memastikan tercapainya tujuan, meminimalkan kemungkinan kebangkrutan, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan memberikan keamanan Perusahaan (Al Butary dkk, 2022: 67-72).

Penilaian kelayakan pembiayaan melibatkan analisis risiko terkait bisnis atau kegiatan yang akan dibiayai serta penilaian kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan. Dalam kebanyakan kasus, risiko pembiayaan dikaitkan dengan kemungkinan nasabah pembiayaan akan gagal membayar. Bank syariah dapat mengalami kerugian jika pembiayaan mereka macet atau gagal bayar (Riduan dkk, 2022: 63). Dalam hal ini, faktor-faktor seperti pendapatan nasabah, riwayat pembiayaan, dan stabilitas usaha akan menjadi pertimbangan penting. Selain itu, pengelolaan pembiayaan yang efektif juga berperan dalam mempengaruhi kualitas pembiayaan di KSPPS. Pengelolaan pembiayaan yang baik melibatkan kebijakan yang jelas terkait dengan penyaluran pembiayaan, pemantauan yang cermat terhadap nasabah, dan tindakan yang tepat dalam menghadapi risiko pembiayaan yang muncul.

KSPPS USB (Usaha Syari'ah Bersama) berdiri pada 21 November 2012 dan secara operasional berjalan sesuai dengan pengesahan lembaga KSPPS USB pada tanggal 31 Mei 2013 dengan Badan Hukum No. 431/BH/XIV.17/V/2013. KSPPS USB di inisiasi oleh alumni pertama Prodi Perbankan Syariah STAI Mathali'ul Falah dengan bermodalkan semangat berani menyewa ruko untuk operasional kegiatan dengan awalnya hanya 5 (lima) karyawan yang semuanya adalah sarjana ekonomi syariah. KSPPS USB beralamat di Jl. Raya Pati Tayu Km. 20 Ds. Purworejo RT 01 RW 01 Kec. Margoyoso Kab. Pati, yang saat ini sudah mempunyai aset lebih dari 3 miliar (Siddiq, 2024:). KSPPS USB (Usaha Syariah Bersama) Kabupaten Pati dipilih karena beberapa alasan. *Pertama*, ditengah gulung tikarnya beberapa koperasi di Kabupaten Pati pada tahun 2014-2020 seperti Koperasi Artha Jaya Mandiri, Koperasi Aneka jasa 26 yang menyebabkan koperasi yang relatif lebih kecil juga terdampak kerugian tetapi, KSPPS USB berhasil melewati masa tersebut dengan tetap mendapatkan keuntungan pada operasional kegiatannya. *Kedua*, KSPPS USB didirikan oleh alumnus prodi Perbankan Syariah yang secara bekal keilmuan mumpuni untuk



menjalankan aktivitas KSPPS. *Ketiga*, proses manajemen resiko pembiayaan yang baik menjadikan kecilnya potensi gagal bayar dari nasabah.

Beberapa penelitian yang membahas tentang manajemen pembiayaan dan manajemen resiko diantaranya, A. W. Pramudya & Sukmaningrum, P. S. (2020: 167-172), melaksanakan penelitian di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar Surabaya. Manajemen risiko pada tahap identifikasi, penilaian, mitigasi dan pengendalian risiko. Hal ini dapat ditunjukkan melalui cara Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar menangani nasabah yang gagal membayar. Menurut M. S. Mauludin (2020: 75-79) dalam artikelnya "*Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare*" pada tahun 2019 BRI Syariah Pare menggunakan proses analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy* (kondisi ekonomi) dalam rangka meminimalisir moral hazard bagi nasabah pembiayaan *murabahah*.

Syadali, Segaf, S., dan Parmujiyanto, P. (2023: 1227-1236). Menyatakan bahwa manajemen risiko membantu untuk mengukur dan memitigasi risiko serta menemukan solusi terhadap masalah. Bank Syariah menunjukkan kemajuan yang baik dalam penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang baik terlihat seperti ini: Proses pengendalian internal dan proses manajemen risiko harus diperiksa selama manajemen risiko. Menurut M. Ihyak, dkk (2023: 1560-1567) dalam menjalankan fungsinya, lembaga keuangan syariah harus memahami risiko yang melekat, dalam risiko tersebut terdapat tiga faktor utama yang harus diperhatikan yaitu, faktor litigasi, faktor kelemahan keterlibatan dan faktor non-hukum. Selain harus memperhatikan risiko-risiko inheren tersebut, lembaga keuangan syariah juga wajib menjalankan *sharia compliance* yang diawasi langsung oleh DPS yang berada di bawah pengawasan DSN.

Menurut I. R. Santoso, dkk, (2020: 41-50) permasalahan manajemen risiko hukum dan operasional dapat diselesaikan dengan baik melalui kesepakatan penjadwalan ulang, penambahan kondisi baru, dan penggunaan struktur baru sesuai dengan ajaran Islam dan hukum positif yang berlaku. Pendapat E. Melinda, & Segaf, S. (2023: 914-920), proses manajemen risiko pembiayaan *murabahah*, dengan proses pendampingan yaitu dengan mengidentifikasi kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan. Kemudian dilakukan pengukuran risiko dengan mengidentifikasi bentuk dan nilai agunan yang diserahkan. Kemudian penanganan risiko yang dilakukan dengan melakukan penjadwalan ulang anggota yang masih dapat dibina, dan terakhir dengan menerapkan prinsip analisis 5C atau (*character, capacity, capital, collateral, economic condition*). Ini adalah beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian saat ini. Perbedaannya adalah lembaga yang diteliti (KSPPS USB) masih bertahan dari banyaknya kasus koperasi yang gulung tikar dan KSPPS USB masih muda. Persamaannya pada jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, ini penting untuk dilakukan agar menjadi pedoman bagi perusahaan manajemen resiko pembiayaan yang baru berdiri. Melalui penelitian yang berfokus pada analisis kelayakan pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan, akan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kualitas pembiayaan di KSPPS USB. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat disimpulkan permasalahan yaitu; *Pertama*, Apa faktor-faktor penilaian kelayakan pembiayaan di KSPPS USB?. *Kedua*, Bagaimana kualitas manajemen resiko pembiayaan di



KSPPS USB?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud menafsirkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi, menempatkan peneliti sebagai instrument (Anggito dan Setiawan, 2018: 8). KSPPS USB (Usaha Syariah Bersama) adalah subjek penelitian ini, yang memiliki pengalaman dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Lokasi KSPPS USB adalah di Jl. Raya Pati Tayu Km. 20 Desa Purworejo RT 01 RW 01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Ada sejumlah alasan mengapa KSPPS USB Kabupaten Pati dipilih. Pertama, meskipun beberapa koperasi di Kabupaten Pati gulung tikar pada tahun 2014-2020, seperti Koperasi Artha Jaya Mandiri dan Koperasi Aneka Jasa 26, tetapi KSPPS USB berhasil melaluinya dengan tetap mendapatkan keuntungan dari operasinya. Kedua, KSPPS USB didirikan oleh alumni Perbankan Syariah yang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan operasi KSPPS. Ketiga, proses pembiayaan yang baik mengurangi kemungkinan nasabah gagal bayar.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data langsung dari lembaga atau orang sebagai sumber data (Sugiono, 2008: 225). Data sekunder diperoleh melalui wawancara menyeluruh dengan manajer, petugas kredit, dan nasabah yang menjadi penerima pembiayaan, serta dokumen dan catatan KSPPS terkait pembiayaan, seperti laporan keuangan, dokumen pembiayaan, dan kebijakan pengelolaan pembiayaan. Wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Analisis data analisis data dari Miles and Huberman yang menyatakan bahwa analisis data dilakukan secara interaktif melalui *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *verification* (penarikan kesimpulan) (Sugiono, 2008: 246).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil KSPPS USB (Usaha Syari'ah Bersama)

KSPPS USB (Usaha Syari'ah Bersama) didirikan pada tanggal 21 November 2012 sebagai wujud nyata dari semangat alumni Prodi Perbankan Syariah STAI Mathali'ul Falah Pati untuk mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah. Lembaga ini secara resmi mulai beroperasi setelah mendapatkan pengesahan badan hukum pada tanggal 31 Mei 2013 dengan nomor 431/BH/XIV.17/V/2013. Sebagai koperasi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islami, KSPPS USB lahir dari visi untuk memberdayakan masyarakat ekonomi kecil dan menengah, khususnya di wilayah Kabupaten Pati, melalui layanan keuangan yang adil, transparan, dan berlandaskan syariah.

Dalam perjalanannya, KSPPS USB memulai operasional dengan fasilitas yang sederhana. KSPPS USB menyewa sebuah ruko kecil sebagai kantor operasionalnya. Pada awal berdirinya, hanya memiliki lima karyawan, yang semuanya merupakan lulusan sarjana ekonomi syariah. KSPPS USB menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hingga saat ini, lembaga ini beralamat di Jl. Raya Pati-Tayu Km. 20, Desa Purworejo RT 01 RW 01, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, dan telah memiliki aset miliaran rupiah. Pertumbuhan ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dari sisi keuangan, tetapi juga



mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS USB sebagai lembaga keuangan syariah yang amanah. Manajemen pembiayaan di KSPPS USB didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan. Sistem ini dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi anggota melalui pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan wawancara dengan Ketua KSPPS USB maka bisa didapatkan prosedur dan tahapan pembiayaan seperti pada tabel dibawah ini,

Table 1. Tahapan Pembiayaan di KSPPS USB

No.	Tahapan	Kegiatan Utama	Dokumen yang Dibutuhkan
1.	Pendaftaran	Calon pemohon mengisi formulir permohonan pembiayaan yang dibantu oleh AO (Account Officer).	Formulir permohonan, KTP, KK, FC Agunan, dokumen usaha (jika ada),
2.	Survei Awal	Tim survei melakukan kunjungan lapangan untuk menilai kelayakan usaha dan karakter pemohon.	Hasil survei lapangan
3.	Evaluasi Kelayakan	Analisis kelayakan berdasarkan faktor karakter, kapasitas, kondisi usaha, dan kondisi keluarga, dll.	Laporan survei
5.	Keputusan	Rapat internal untuk memutuskan diterima pembiayaan dan menyepakati skema pembayaran atau ditolaknya permohonan pembiayaan.	Berita acara keputusan
6.	Penyaluran Dana	Penandatanganan akad pembiayaan dan pencairan dana kepada pemohon.	Akad pembiayaan
7.	Monitoring dan Evaluasi	Kunjungan rutin untuk memantau perkembangan usaha dan memastikan pembayaran berjalan lancar.	Laporan monitoring
8.	Penyelesaian	Pelunasan pembiayaan atau restrukturisasi jika terjadi kendala pembayaran.	Surat pelunasan atau perjanjian restrukturisasi

Source : wawancara dengan ketua KSPPS USB

Faktor-Faktor Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Ada dua faktor untuk penilaian kelayakan pembiayaan yaitu, faktor utama dan faktor pendukung.

Faktor utama

Teori penilaian pembiayaan dengan menggunakan 5C (*character*/karakter nasabah, *capacity*/kemampuan, *capital*/kondisi keuangan, *collateral*/agunan, *condition of economics*/kondisi ekonomi), terdapat beberapa faktor yang dianalisis, antara lain (Subagyo, 2021:93-97) (Handoko dkk, 2019: 25) (Apritha dan Aditya, 2022 : 64-66):

Character/ Karakteristik Nasabah: Faktor ini melibatkan penilaian terhadap karakter dan integritas nasabah, seperti kepatuhan dalam membayar tagihan sebelumnya, rekam jejak kredit, dan riwayat keuangan pribadi atau bisnis. *Capacity*/ Kapasitas Pembayaran: Faktor ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan nasabah untuk membayar angsuran atau cicilan pembiayaan. Hal ini mencakup penilaian terhadap rasio pendapatan terhadap



beban kewajiban, termasuk rasio hutang terhadap pendapatan, untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membayar pembiayaan. *Capital/* Kondisi Keuangan: Faktor ini melibatkan analisis terhadap kondisi keuangan nasabah, termasuk penghasilan, arus kas, utang lainnya, dan rasio keuangan. *Collateral/* Kecukupan Agunan, Agunan adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk melindungi KSPPS dari risiko Pembiayaan. Konsep ini melibatkan penilaian terhadap jenis agunan, nilai agunan, dan kecukupan agunan dalam menghadapi risiko Pembiayaan. *Condition of Economy/* Kondisi ekonomi, Prospek Bisnis, Faktor ini melibatkan penilaian terhadap prospek bisnis nasabah, termasuk analisis pasar, pertumbuhan industri, dan strategi bisnis nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan ketua USB Bapak. Mohammad Siddiq, MM. Menyatakan bahwa KSPPS USB menggunakan kriteria yang cukup komprehensif untuk menilai kelayakan pembiayaan. Kriteria ini mencakup aspek internal dan eksternal pemohon, seperti:

1. Karakter (Kejujuran dan Tanggung Jawab): Faktor ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang integritas pemohon. Sifat bertanggung jawab menjadi dasar bagi kepercayaan institusi terhadap kemampuan pemohon untuk melunasi pembiayaan.
2. Kapasitas (Kemampuan Membayar): Fokus pada stabilitas keuangan dan kemampuan menghasilkan pendapatan cukup untuk melunasi pembiayaan.
3. Kondisi Ekonomi atau Usaha: Menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh pemohon memiliki potensi keberlanjutan.
4. Agunan: Menuntut nilai agunan 40% lebih tinggi dari pembiayaan untuk meminimalkan risiko kerugian institusi.
5. Aset yang Dimiliki: Aset sebagai indikator kemampuan ekonomi jangka panjang pemohon.
6. Kesesuaian dengan Syariah: Pembiayaan hanya diberikan kepada usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum negara.
7. Kondisi Keluarga: Stabilitas hubungan keluarga (Hubungan keluarga baik-baik saja, tidak ada indikasi berpisah atau cerai) dianggap penting karena dapat memengaruhi kondisi ekonomi pemohon.

Kriteria ini mencerminkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek keuangan, moral, sosial, dan hukum, yang bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar. Kondisi keluarga juga memainkan peran penting dalam keputusan pembiayaan di KSPPS USB. Stabilitas hubungan keluarga dianggap sebagai indikator tidak langsung dari kemampuan pemohon dalam mengelola tanggung jawab keuangan. Berdasarkan wawancara, pemohon yang berasal dari keluarga dengan hubungan yang harmonis cenderung memiliki pola pengelolaan keuangan yang lebih terorganisir. Sebaliknya, ketegangan atau konflik dalam keluarga dapat memengaruhi fokus dan prioritas keuangan, yang pada akhirnya berisiko pada kelancaran pembayaran angsuran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penilaian pembiayaan tidak hanya bersifat individual tetapi juga mempertimbangkan ekosistem sosial pemohon.

Proses penilaian kelayakan pembiayaan dilakukan KSPPS USB melalui survei



lapangan dengan pengisian formulir yang mencakup prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan tambahan 1S (*Sharia Compliance*). Survei lapangan menjadi metode utama untuk memperoleh data valid secara langsung. Formulir survei yang dirancang untuk mencakup pertanyaan spesifik berdasarkan 5C dan 1S memastikan bahwa seluruh elemen penting dipertimbangkan. Proses ini menunjukkan pentingnya interaksi langsung dengan pemohon untuk mendapatkan data aktual, sekaligus menilai kondisi usaha dan agunan secara langsung (M. Siddiq, 2024:).

Faktor utama yang menjadi prioritas dalam keputusan pembiayaan di KSPPS USB adalah *pertama*, Karakter (Keinginan Membayar), Sikap bertanggung jawab dan komitmen tinggi menjadi prioritas karena mencerminkan potensi pemohon untuk melunasi pembiayaan. *Kedua*, Kapasitas (Kemampuan Membayar): Kemampuan keuangan yang memadai menjadi indikator kelayakan utama. Fokus pada 2M (Mau & Mampu Membayar) mencerminkan pendekatan pragmatis dan efisien untuk memastikan stabilitas pembiayaan (M. Siddiq, 2024:).

Dua faktor utama dalam keputusan pembiayaan di KSPPS USB menunjukkan pendekatan berbasis kehati-hatian (*prudent*) yang sejalan dengan prinsip syariah. Karakter (keinginan membayar) menjadi prioritas pertama karena aspek ini menggambarkan integritas dan tanggung jawab moral pemohon pembiayaan. Responden menekankan bahwa peminjam dengan karakter baik cenderung memenuhi kewajibannya, meskipun menghadapi kesulitan finansial. Hal ini mencerminkan pentingnya nilai kejujuran dan amanah dalam menjalin hubungan pembiayaan, yang tidak hanya mendukung keberlanjutan institusi, tetapi juga mencerminkan etika syariah dalam praktik keuangan. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek pembiayaan, bukan sekadar angka dalam perhitungan risiko.

KSPPS USB menekankan karakter sebagai penentu utama dalam memberikan kesempatan kepada peminjam dengan riwayat buruk. Jika riwayat buruk disebabkan oleh karakter (tidak mau membayar), maka pembiayaan akan ditolak meskipun ada potensi ekonomi. Jika disebabkan oleh faktor eksternal di luar kontrol, seperti kecelakaan atau sakit, pemohon masih dapat dipertimbangkan. Pendekatan ini menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab sebagai prioritas dalam menilai kelayakan pembiayaan. Potensi ekonomi saja tidak cukup tanpa kemauan untuk memenuhi kewajiban.

Faktor kapasitas (kemampuan membayar) melengkapi pendekatan ini dengan penilaian realistis terhadap potensi keuangan pemohon. Fokus pada kapasitas memastikan bahwa calon penerima pembiayaan memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, sekaligus menghindari risiko gagal bayar yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan koperasi. Pendekatan 2M (Mau dan Mampu Membayar) menunjukkan keseimbangan antara nilai idealisme (karakter) dan pragmatisme (kapasitas). Berdasarkan wawancara, kombinasi kedua faktor ini menghasilkan model penilaian risiko yang sederhana namun efektif, yang memprioritaskan hubungan jangka panjang dengan anggota serta keberlanjutan operasional koperasi secara keseluruhan.



Faktor pendukung

Sistem Peringkat untuk Mengukur Kelayakan Pembiayaan

KSPPS USB telah mengembangkan sistem peringkat atau skala untuk menilai kelayakan pembiayaan. Sistem ini memungkinkan: Penilaian Objektif: Memberikan evaluasi yang terukur terhadap kelayakan pemohon berdasarkan data yang diperoleh. Pengambilan Keputusan yang Efisien: Dengan peringkat, keputusan dapat diambil dengan lebih cepat dan akurat. Keberadaan sistem ini mencerminkan profesionalisme KSPPS USB dalam memastikan transparansi dan akurasi dalam proses pembiayaan.

Peran Data Historis Peminjam

Data historis peminjam memiliki kontribusi yang signifikan, yaitu sekitar 50%, dalam proses penilaian kelayakan pembiayaan. Hal ini mencakup informasi tentang, Riwayat pelunasan angsuran sebelumnya dan hubungan dan reputasi peminjam di institusi keuangan lain. Namun, KSPPS USB tetap melakukan survei ulang untuk memastikan data historis masih relevan dan mencerminkan kondisi terkini. Langkah ini menunjukkan bahwa keputusan akhir tidak hanya bergantung pada data masa lalu, tetapi juga pada evaluasi mendalam terhadap situasi terkini pemohon.

Pengaruh Rekam Jejak terhadap Keputusan Pembiayaan

Seperti dijelaskan pada poin sebelumnya, rekam jejak peminjam memiliki pengaruh sebesar 50% terhadap keputusan pembiayaan. Faktor lainnya berasal dari hasil survei ulang di lapangan. Rekam Jejak digunakan sebagai dasar awal untuk menilai integritas dan keandalan pemohon. Survei Lapangan, Bertujuan untuk memastikan kondisi aktual, termasuk usaha, agunan, dan lingkungan sosial pemohon. Proses ini mengintegrasikan data historis dengan penilaian berbasis fakta lapangan untuk memberikan keputusan yang adil dan akurat.

Kualitas Manajemen Resiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar nasabah pembiayaan. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang di hadapi bank syariah ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar. Kegagalan nasabah dalam kasus ini meliputi kegagalan yang disengaja karena karakter dan karena usaha yang bangkrut sehingga nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan bersama (Riduan dan Pranata, 2022:63-64) (Harahap dan Efendi, 2022:66). Kualitas pembiayaan juga dipengaruhi oleh adanya persaingan antar bank. Risiko pembiayaan akan berkurang dengan semakin kompetitifnya sebuah bank (Darmawan, 2021:105).

Teori pengelolaan pembiayaan berkaitan dengan strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam mengelola pembiayaan di KSPPS. Konsep ini melibatkan pengaturan penyaluran pembiayaan, pemantauan pembayaran, pengelolaan risiko kredit, dan tindakan penanganan pembiayaan bermasalah. Teori pengelolaan pembiayaan dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembiayaan melalui manajemen risiko yang efektif (Hutagalung, 2021:35-45).



Pengelolaan pembiayaan merupakan konsep yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam mengelola pembiayaan di KSPPS. Konsep ini mencakup sejumlah aspek penting yang harus dipertimbangkan untuk menjaga kualitas pembiayaan yang baik dan mengelola risiko pembiayaan yang mungkin timbul. Permasalahan pembiayaan pada bank syariah / KSPPS berkaitan dengan bagaimana usaha yang dibiayai oleh bank dapat dijalankan, apakah penerima pembiayaan benar-benar menjalankan usaha sebagaimana tercantum dalam kontrak atau ditolak pengelola usahanya (Pambekti, 2020:262-273).

Pengaturan Penyaluran Pembiayaan

Pengaturan penyaluran pembiayaan merupakan proses awal yang menentukan keberhasilan pembiayaan. menurut Bapak Halimi, S.E.Sy (Pengawas KSPPS USB) Pada tahap ini, lembaga seperti KSPPS USB harus memastikan bahwa pembiayaan disalurkan kepada pemohon yang benar-benar memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan prinsip 2M (Mau dan Mampu Membayar). Proses survei lapangan menjadi kunci untuk mengevaluasi karakter, kapasitas, dan kondisi usaha calon pemohon. Selain itu, penentuan jenis akad syariah yang sesuai dengan kebutuhan pemohon juga menjadi bagian penting dari pengaturan ini. Kelemahan pada tahap ini, seperti kurangnya analisis data yang mendalam atau survei yang kurang optimal, dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah di masa depan. KSPPS USB lebih memperketat proses survei dalam situasi ekonomi tidak stabil, terutama yang berkaitan dengan kelayakan usaha.

Untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian dengan SOP, maka pelatihan diberikan kepada staf untuk memahami dan mengelola risiko, sedangkan pengawasan dilakukan dengan memastikan setiap proses sesuai SOP. Namun, belum ada keterlibatan pengawas eksternal atau otoritas, yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas manajemen risiko.

Pemantauan Pembayaran

Pemantauan pembayaran dilakukan untuk memastikan bahwa peminjam melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai jadwal. Strategi yang biasa digunakan meliputi kunjungan rutin, pengingat melalui komunikasi intensif, dan evaluasi perkembangan usaha.

Pemantauan yang efektif dapat membantu mendeteksi dini potensi gagal bayar, sehingga langkah antisipasi dapat segera diambil. Namun, tantangan dalam pemantauan seringkali muncul pada jumlah anggota yang besar dan keterbatasan sumber daya manusia. KSPPS USB juga memanfaatkan layanan WA Blast untuk mengingatkan nasabah terhadap tanggungannya, ini sebagai bentuk pengingat kepada nasabah yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, integrasi teknologi seperti aplikasi monitoring berbasis data dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses ini.

Pengelolaan Risiko Kredit (Pembiayaan)

Penanganan pembiayaan berkaitan dengan tindak lindung risiko yaitu bagaimana cara terbaik untuk menangani peristiwa-peristiwa yang menimbulkan risiko. Proses ini bertujuan untuk menemukan metode yang paling tepat, dalam rangka mengelola risiko



dengan alokasi biaya dan sumber daya yang efisien (Hery, 2015:72). Pengelolaan risiko pembiayaan adalah langkah proaktif untuk meminimalkan risiko gagal bayar. Di KSPPS USB, pendekatan ini mencakup analisis kelayakan awal yang ketat, diversifikasi portofolio pembiayaan, dan pengembangan kebijakan sektoral untuk menghindari konsentrasi risiko pada sektor tertentu. Kelemahan dalam pengelolaan risiko, seperti ketergantungan pada metode tradisional tanpa memanfaatkan teknologi modern, dapat menghambat efektivitas mitigasi risiko.

Beberapa strategi yang diterapkan oleh KSPPS USB dalam pengelolaan risiko Pembiayaan (M. Siddiq dan Halimi, 2024:);

1. Kunjungan rutin: Bertujuan menjaga hubungan baik dan memastikan komitmen anggota.
2. Komunikasi intensif: Diterapkan baik sebelum maupun selama masa pembiayaan untuk memitigasi risiko.
3. Pemantauan kesehatan pembiayaan: Dilakukan melalui penagihan berkala, yang membantu mencegah gagal bayar lebih dini.
4. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa KSPPS USB mengandalkan hubungan personal sebagai strategi mitigasi risiko.
5. KSPPS USB melakukan pemetaan sektor bisnis yang layak mendapatkan pembiayaan. Kebijakan ini memungkinkan alokasi risiko yang lebih terukur, namun perlu ditingkatkan dengan: Evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja sektor-sektor tertentu. Pengembangan kebijakan berbasis data historis sektor.

Menjaga kualitas manajemen risiko menjadi sangat penting bagi KSPPS USB. Salah satu usaha untuk menjaganya yaitu dengan mengevaluasi kualitas manajemen risiko. Kualitas manajemen risiko dievaluasi berdasarkan. *Pertama*, Riwayat Pembayaran Angsuran, Riwayat pembayaran yang buruk dibandingkan dengan proses survei awal menjadi indikator efektivitas proses pra-pencairan. *Kedua*, Kemajuan Penanganan NPF, Indikator ini menunjukkan bahwa kebijakan saat ini cukup efektif karena terdapat progres positif dalam menurunkan NPF. Namun, perlu diakui bahwa efektivitas sistem sangat bergantung pada ketepatan survei awal dan komunikasi berkelanjutan dengan peminjam. Teknologi memainkan peran penting dalam memastikan transparansi transaksi, meskipun sebagian besar dilakukan di lapangan. Teknologi ini memungkinkan monitoring real-time oleh anggota dan petugas, meningkatkan akurasi data dan efisiensi manajemen risiko. Namun, belum disebutkan adanya sistem analitik berbasis teknologi untuk prediksi risiko atau deteksi dini.

Dua tantangan utama yang menjadi risiko terbesar dalam pembiayaan di KSPPS USB adalah ketidakjujuran dalam survei awal dan kurangnya catatan keuangan UMKM. Ketidakjujuran dalam survei awal sering kali terjadi ketika pemohon memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, baik terkait aset, pendapatan, maupun kemampuan mereka untuk membayar pembiayaan. Hal ini menyebabkan tim survei salah dalam memperkirakan kemampuan bayar pemohon, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberlanjutan pembayaran angsuran. Kesalahan prediksi ini menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah, terutama jika pemohon mengalami kesulitan finansial setelah pembiayaan diberikan.



Tantangan kedua adalah kurangnya catatan keuangan yang rapi dan terstruktur di kalangan pelaku UMKM. Sebagian besar usaha mikro yang menjadi target pembiayaan KSPPS USB masih mengandalkan pencatatan keuangan manual atau bahkan tidak memiliki pencatatan sama sekali. Hal ini menyulitkan proses analisis arus kas usaha yang menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kelayakan pembiayaan. Tanpa data keuangan yang akurat, lembaga sering kali harus bergantung pada asumsi atau wawancara, yang memiliki risiko bias atau informasi yang tidak lengkap.

Untuk mengatasi risiko ini, M. Siddiq menyatakan bahwa KSPPS USB sering kali menerapkan solusi berupa penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*) bagi anggota yang menghadapi kendala pembayaran. Namun, langkah ini hanya efektif dalam jangka pendek dan belum mampu menyelesaikan akar permasalahan. Penjadwalan ulang dapat membantu mengurangi tekanan keuangan anggota sementara waktu, tetapi tidak menjamin keberlanjutan pembiayaan jika tantangan utama, seperti kurangnya literasi keuangan atau ketidakjujuran pemohon, tidak diatasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi jangka panjang yang lebih komprehensif, seperti program literasi keuangan untuk anggota UMKM dan pengembangan metode survei berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi data dan transparansi dalam pengajuan pembiayaan.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan tantangan yang memerlukan penanganan khusus untuk menghindari dampak negatif terhadap stabilitas keuangan lembaga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Halimi, KSPPS USB dapat menangani pembiayaan bermasalah melalui kunjungan intensif, restrukturisasi pembiayaan, perpanjangan tenor pembayaran dan pindahtangan agunan. Selain itu, pendekatan persuasif dan humanis sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan anggota. Namun, jika langkah-langkah ini tidak berhasil, tindakan tegas seperti eksekusi jaminan dapat menjadi pilihan terakhir. Efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah bergantung pada kecepatan identifikasi masalah, kebijakan yang fleksibel, dan komunikasi yang baik dengan peminjam. Penanganan pembiayaan bermasalah lebih diarahkan pada solusi berbasis hubungan kekeluargaan, meskipun ini dapat menimbulkan risiko jika tidak diimbangi dengan pendekatan struktural yang lebih kuat.

Kunjungan Intensif dan Komunikasi Kekeluargaan, Pendekatan personal melalui kunjungan intensif dan komunikasi berbasis kekeluargaan menjadi strategi utama KSPPS USB dalam mengatasi masalah pembiayaan bermasalah. Dengan kunjungan langsung, petugas dapat melihat kondisi nyata peminjam, baik dari segi usaha maupun situasi keuangan mereka. Pendekatan ini juga memungkinkan petugas untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan anggota, menciptakan rasa kepercayaan, dan mendorong keterbukaan dalam membahas solusi. Komunikasi kekeluargaan, yang mengedepankan empati dan dukungan, membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk mencari solusi bersama tanpa tekanan. Strategi ini sangat efektif untuk peminjam yang memiliki niat baik tetapi menghadapi kesulitan finansial sementara.

Penjadwalan Ulang Pembayaran, Penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*) adalah salah satu langkah fleksibel yang sering digunakan oleh KSPPS USB untuk



memberikan kelonggaran kepada peminjam yang mengalami kesulitan sementara. Dengan menyesuaikan jadwal pembayaran, seperti memperpanjang tenor atau mengurangi jumlah angsuran bulanan, lembaga memberikan ruang bagi peminjam untuk memulihkan kondisi keuangan mereka. Meskipun langkah ini bersifat sementara, penjadwalan ulang memberikan manfaat dalam mencegah pembiayaan bermasalah menjadi lebih buruk. Namun, solusi ini memerlukan analisis mendalam terhadap kemampuan peminjam untuk memastikan bahwa jadwal yang baru benar-benar realistis dan dapat dipenuhi.

Penyesuaian Tenor Pembayaran, Selain penjadwalan ulang, KSPPS USB juga melakukan penyesuaian tenor pembayaran sebagai langkah lanjutan untuk meringankan beban peminjam. Penyesuaian tenor ini biasanya dilakukan dengan memperpanjang periode pembayaran, sehingga angsuran bulanan menjadi lebih kecil dan lebih sesuai dengan kemampuan finansial peminjam. Kebijakan ini terutama diterapkan pada pembiayaan yang menunjukkan potensi untuk dipulihkan dengan dukungan jangka waktu yang lebih fleksibel. Langkah ini harus diikuti dengan pemantauan ketat terhadap usaha peminjam untuk memastikan bahwa solusi ini tidak menunda masalah yang lebih besar di masa depan.

Pindahtangan Agunan, Sebagai langkah terakhir dalam menangani pembiayaan bermasalah, pindahtangan agunan dilakukan jika seluruh upaya sebelumnya, seperti kunjungan intensif, komunikasi, dan penyesuaian pembayaran, tidak berhasil. Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengikuti prosedur syariah, dan berlandaskan prinsip keadilan. Pindahtangan agunan melibatkan penjualan aset yang dijadikan jaminan pembiayaan untuk melunasi kewajiban peminjam. Sebelum melangkah ke tahap ini, KSPPS USB biasanya berupaya memberikan peminjam kesempatan untuk mencari solusi mandiri, seperti menjual aset sendiri atau mencari pembeli. Langkah ini dianggap sebagai upaya terakhir untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga sekaligus menyelesaikan kewajiban anggota dengan cara yang tidak memberatkan.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas dalam menjaga kualitas manajemen risiko pembiayaan di KSPPS USB dapat mengimplementasikan:

Pertama, Memperketat Proses Survei: Menggali informasi pembanding dari berbagai sumber, seperti marketing lapangan lintas lembaga. Menggunakan media sosial pemohon untuk menilai gaya hidup dan perilaku finansial. Media sosial sekarang sudah menjadi gaya hidup dari seseorang maka penting bagi lembaga untuk mengetahui media sosial pemohon pembiayaan.

Kedua, Mengembangkan Teknologi Analitik Risiko: Memanfaatkan sistem analisis data untuk prediksi risiko yang lebih akurat. Dengan memanfaatkan teknologi terkini supaya lebih efektif dan efisien.

Ketiga, Melibatkan Pengawas Eksternal: Mengundang otoritas atau pihak ketiga untuk menilai dan memperkuat sistem manajemen risiko, seperti auditor independen atau otoritas pengawas syariah, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen risiko pembiayaan. Pengawas eksternal dapat memberikan perspektif objektif terhadap kebijakan, prosedur, dan implementasi yang dijalankan oleh lembaga. Selain itu, mereka dapat mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem manajemen risiko yang mungkin luput dari pengamatan internal.



Rekomendasi yang dihasilkan oleh pengawas eksternal dapat menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan, termasuk dalam penerapan standar syariah, optimalisasi penggunaan teknologi, dan pengelolaan risiko kredit yang lebih baik.

Keempat, Meningkatkan Literasi Keuangan UMKM: melalui pelatihan pencatatan keuangan sederhana adalah langkah penting untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka sekaligus meminimalkan risiko pembiayaan. Dengan pelatihan ini, pelaku UMKM dapat memahami cara menyusun laporan keuangan dasar, seperti pencatatan pendapatan, pengeluaran, dan arus kas. Kemampuan ini membantu mereka untuk lebih transparan dalam memberikan data keuangan saat mengajukan pembiayaan, sehingga mempermudah proses analisis kelayakan oleh lembaga keuangan. Program literasi ini dapat dilakukan secara berkala dengan melibatkan mentor atau ahli keuangan yang mampu memberikan panduan praktis dan relevan untuk kebutuhan pelaku UMKM.

SIMPULAN

Faktor-faktor yang digunakan KSPPS USB untuk menilai kelayakan pembiayaan adalah a). Karakter, bertanggung jawab dan bersedia membayar pembiayaan, b). Kapasitas atau kemampuan membayar, c). Kondisi ekonomi atau usaha pemohon, d). Agunan yang diajukan nilainya 40% lebih tinggi dari pengajuan, e). Menilai asset yang dimiliki oleh pemohon, f). Usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariah maupun hukum negara, g). Hubungan keluarga baik-baik saja (tidak ada indikasi berpisah atau cerai).

Penilaian kelayakan pembiayaan di KSPPS USB mencerminkan pendekatan yang terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada pengelolaan risiko. Fokus pada karakter dan kapasitas sebagai faktor utama, didukung oleh proses survei lapangan dan sistem peringkat, menunjukkan bahwa KSPPS USB memprioritaskan keberlanjutan keuangan lembaga sekaligus memenuhi prinsip syariah. Karakter tetap menjadi prioritas utama dalam menilai peminjam dengan riwayat buruk, di mana kemauan membayar menjadi faktor penentu.

Kualitas manajemen risiko pembiayaan di KSPPS USB cukup baik, terlihat dari adanya strategi proaktif seperti kunjungan rutin, komunikasi intensif, dan kebijakan sektoral. Namun, dalam era digital yang semakin berkembang, keterbatasan pemanfaatan teknologi menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Integrasi teknologi, seperti sistem informasi manajemen berbasis data atau aplikasi monitoring pembiayaan, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan risiko. Selain itu, penguatan survei awal yang lebih mendalam, termasuk menggunakan data analitik untuk memprediksi potensi risiko, dapat memperbaiki proses penilaian kelayakan pembiayaan. Upaya ini perlu dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan anggota melalui pelatihan atau edukasi berkala, yang tidak hanya membantu anggota memahami kewajiban mereka tetapi juga mendorong mereka menjadi lebih mandiri secara finansial. Kombinasi inovasi teknologi dan pendekatan edukatif ini akan memperkuat daya saing KSPPS USB sekaligus meningkatkan keberlanjutan operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Butary, B., Siregar, S., & Ismail, I. (2022, December). Analysis of Business Risk Management Strategy. Study At PT, BPRS Al-Washliyah. In *Proceeding of International*



- Conference on Science and Technology* (pp. 67-72).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, (2022). *Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Jakarta: Kencana
- Darmawan, (2021). *Manajemen Resiko Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Febrina, A. D. A., & Latifah, F. N. (2023). MITIGASI MANAJEMEN RESIKO NON PERFORMANCE FINANCING PADA PEMBIAYAAN KUR DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP AHMAD YANI SIDOARJO. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 336-345.
- Handoko, Duwi dkk, (2019). *Hukum Perbankan dan Bisnis, (Prinsip Kehati Hatian Bank Dalam Memberikan Kredit)*, Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa
- Harahap, Darwis dan Sulaiman Efendi, (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group
- Hery (2015), *Manajemen Risiko Bisnis (Enterprise Risk Management)*, Jakarta: Gramedia
- Hutagalung, Muhammad Wardiyansyah, (2021). *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: Merdeka Kreasi
- <https://www.murianews.com/2019/02/08/156871/bawa-kabur-duit-nasabah-bos-ksu-aim-juwana-dipenjara-11-tahun>.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4504407/manajer-koperasi-bodong-dipati-gondol-uang-nasabah-rp-53-m>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560-1567.
- Mauludin, M. S. (2020). Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(2), 75-79.
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914-920.
- Muarif, A. D., & Saifudin, S. (2022). Analisis Persepsi Nasabah terhadap Merger Bank Syariah Indonesia. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(2), 121-138.
- Muarif, A. D., & Wakhrodi, W. (2024). Minat Masyarakat Muslim terhadap Jasa Bank Syariah Perspektif Bank Syariah dan Perilaku Masyarakat. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 3(2), 109-124.
- Miskiyyah, M., & Muarif, A. D. (2022). The Role of Product Knowledge, Lifestyle, and Halal Awareness in Shopping Intentions to Buy Halal Products. *Journal of Islamic entrepreneurship and Management*, 2(1), 57-66.
- Muarif, A. D., Asmani, J. M. M., Ni'am, M. M., & Abdillah, S. (2022). Productive Economic Da'wah of KH. MA. Sahal Mahfudh. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 3(2), 151-170.
- Pambekti, G. T. (2020). Credit Risk Management in Financial Institution: Comparative Study in Islamic and Conventional Banking. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 261-273.
- Pramudya, A. W., & Sukmaningrum, P. S. (2020). Implementasi Manajemen Resiko



- Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1), 162-172.
- Riduan dan Gita Danu Pranata, (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UAD Prees
- Santoso, I. R., Harsanto, M., Sulila, I., & Bahsoan, A. (2020). Risk Management of Musyarakah Mutanaqisah Contract in Sharia Banks in Indonesia: Legal and Operational Issues. *International Journal of Applied Business and International Management (IJABIM)*, 5(3), 41-50.
- Subagyo, Ahmad, (2021). *Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)*, Yogyakarta: Deepublish
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung : ALFABETA
- Syadali, M. R. A., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227-1236.
- Zahra, Milla Himmatus,1 Provita Wijayanti, (2019). *Antecedent Financial Performance Of Baitul Mal Wat Tamwil (BMT): Study In BMT Binama Semarang*, journal of islamic accounting and finance reseach, Vol 1, No 1, 47-78

